



PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Arun Komplek Koramil Pasar Bawah Kel. Talang Ubi Timur Telp. 0713.390545



SURAT IZIN

NOMOR : 420/13/DISDIKBUD-IV/2015

TENTANG

IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN WARGA MASYARAKAT

KEPADA

PAUD PNF.1

: PAUD TERPADU JASMINE PARK

Kelurahan / Desa

: Tempirai Selatan

Kecamatan

: Penukal Utara

Kabupaten

: Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)

Jenis Pendidikan

: PLAY GROUP DAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Rumpun Pendidikan

: ASWAR YANSAH, A.Md

Pimpinan Penanggung Jawab

: ASWAR YANSAH, A.Md

Pemilik Penyelenggara

: ASWAR YANSAH, A.Md

Berlaku terhitung mulai tanggal diterapkannya Surat Izin ini.



Talang Ubi, 23 Maret 2015
Kepala Dinas
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kabupaten Uluwu
NIP. 39060221980031004
748 LEMAH



NOTARIS / PPAT
ATHONG DEWANTO, SH., M.Kn.

Di
Kabupaten Penuka' Abab Lematang Ilir
Provinsi Sumatera Selatan

NOMOR : 16 - **TANGGAL :** 20 DESEMBER 2014

AKTA : AKTA PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
"TAMAN KANAK-KANAK JASMINE PARK"

SALINAN

Jl. Merdeka Rt. 013 Rw. 004 Talang Ubi Timur
Penuka' Abab Lematang Ilir Sumatera Selatan
Telp. 0713 - 390454, 0853 8383 7022
Email : notarisppat_athongdewanto@yahoo.com

AKTA PENDIRIAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

"TAMAN KANAK-KANAK JASMINE PARK "

Nomor :16.-



Pada hari ini, Sabtu, tanggal dua puluh Desember dua ribu--
empatbelas (20-12-2014) -----

Pukul 09:30 WIB (Sembilan Lebih tigapuluh Menit Waktu----
Indonesia Barat) -----

Berhadapan dengan saya, ATHONG DEWANTO, Sarjana Hukum, ---
Magister Kenotariatan, Notaris Kabupaten Muara Enim, ----
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal
dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :-----

1. Nyonya EVA ANGGRAINI, lahir di Tempirai, pada tanggal
tigabelas Maret seribu sembilanratus tujuh puluh lima
(13-03-1975), Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara-----
Indonesia, bertempat tinggal di Muara Enim, Dusun 1,-
Kelurahan Tempirai Utara, Kecamatan Penukal Utara.-----
Pemegang Nomor Induk Kependudukan 1603185303750001.-----

2. Nyonya KESIH PURNAMASARI, lahir di Tempirai, pada-----
tanggal ensmbelas Januari seribu sembilanratus-----

delapanpuluh dua(16-01-1982), Mengurus Rumah Tangga,
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Muara-----
Enim, Desa Tempirai Selatan, Kelurahan Tempirai-----
Selatan, Kecamatan Penukal Utara.-----
Pemegang Nomor Induk Kependudukan 1603185601620001.----

Pada Penghadap dikenal oleh saya, Notaris,-----
berdasarkan identitas tersebut diatas.-----

Pada penghadap Bersama ini menerangkan, bahwa mereka-----
yang satu terhadap yang lain telah saling setuju dan-----
Muafakat untuk mendirikan suatu Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :-----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

Pendidikan Anak Usia Dini ini bernama : -----

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI " TAMAN KANAK-KANAK JASMINE ---

PARK ".Disingkat PAUD "TAMAN KANAK-KANAK JASMINE PARK ",-

untuk selanjutnya disebut PAUD, berkedudukan di Kelurahan
Tempirai Utara, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten -----

Penukal Abab Lematang Ilir.-----

Ditempat-tempat lain yang dipandang perlu oleh Badan-----

Pengurus dapat didirikan cabang-cabang atau-----

perwakilan-perwakilan dari FAUD ini.-----

----- W A K T U -----

----- Pasal 2 -----

FAUD ini didirikan sejak tanggal penandatanganan akta ini dan didirikan untuk jangka waktu tidak ditentukan lamanya.-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN-----

----- Pasal 3 -----

Maksud dan tujuan FAUD ini ialah -----
- Mewujudkan anak yang Berakhlak Mulia, Sehat, Cerdas dan Ceria. -----

----- U S A H A -----

----- Pasal 4 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan itu maka FAUD ini akan melakukan usaha-usaha sebagai berikut -----

1. Mengembangkan Kreativitas anak. -----
2. Mengembangkan Motorik Sikap. -----
3. Membiasakan diri pada anak menjadi anak Berbudi, Berakhlak yang luhur. -----
4. Membiasakan sikap kasih sayang teman sebayanya. -----

----- K E K A Y A A N -----

----- Pasal 5 -----

Kekayaan PAUD ini terdiri dari : -----

- a. Bantuan-bantuan dari Pemerintah, badan-badan
Pemerintah serta Badan-badan Pertikelir lainnya -----
- b. Sckongan, Sumbangan dari siapapun juga berupa Harta,
Benda, atau uang tunai yang tidak mengikat -----
- c. Derma, Hadiah, Warisan dan Wasiat -----
- d. Penghasilan-penghasilan dari Usaha-usaha PAUD dan ---
pendapatan-pendapatan yang lain yang syah -----

----- BADAN PENGURUS -----

----- Pasal 6 -----

PAUD ini dipimpin dan diurus oleh Badan pengurus yang
terdiri dari sekurang-kurangnya seorang Ketua, seorang-
Sekretaris, dan seorang Bendahara. -----

----- KEANGGOTAAN BADAN PENGURUS -----

----- Pasal 7 -----

Keanggotaan Badan Pengurus berakhir karena : -----

Wafat ; -----

Berhenti atas permintaan sendiri atau diberhentikan -----

Berdasarkan keputusan-keputusan Rapat Badan Pengurus.----
Apabila terjadi lowongan dari susunan anggota Badan----
Pengurus maka lowongan itu akan diisi oleh orang yang----
ditunjuk oleh Rapat Badan Pengurus yang akan diadakan----
khusus untuk maksud tersebut dan harus dihadiri oleh---
sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota----
Badan Pengurus sedangkan keputusan-keputusan dengan----
suara terbanyak biasa. -----

----- KEKUASAAN/WEWENANG BADAN PENGURUS -----

----- Pasal 8 -----

Ketua Badan Pengurus berhak dan berkuasa mewakili FAUD
baik didalam maupun diluar pengadilan dan dapat -----
melakukan/menjelaskan hak-hak pengurusan (pengelolaan)-
dan pemilikan (pengusahaan) dengan kekuasaan : -----

- a. untuk memperoleh atau melepaskan barang-barang atau
harta kekayaan untuk atau kepunysan FAUD ; -----
- b. Memborohkan, Membebani, Menjaminkan, harta kekayaan-
FAUD ; -----
- c. Meminjam, Meminjamkan uang ; -----

maka ketua harus mendapat persetujuan tertulis terlebih
dahulu dan/atau harus dilakukan bersama-sama dengan
seorang Sekretaris dan seorang Bendahara.

----- RAPAT BADAN PENGURUS -----

----- Pasal 9 -----

Rapat Badan Pengurus dapat diadakan apabila dianggap
perlu oleh ketua atau sekurang-kurangnya dua pertiga
dari jumlah anggota Badan Pengurus lainnya, terkecuali
jika terdapat ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.
Semua rapat anggota Badan Pengurus dipimpin oleh Ketua
jika ia tidak hadir oleh salah seorang yang dipilih
oleh dan dari antara mereka yang hadir.

Rapat Badan Pengurus hanya dapat mengambil keputusan
yang sah dan mengikat apabila dalam rapat hadir
sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah anggota Badan
Pengurus, sedangkan keputusannya dengan suara terbanyak
biasa.

----- ANGGARAN RUMAH TANGGA -----

----- Pasal 10 -----

Badan Pengurus berhak untuk membuat peraturan-peraturan
Anggaran Rumah Tangga untuk PAUD, yang mengatur segala-
sesuatu yang oleh Badan Pengurus dianggap perlu dan---
berguna agar PAUD dapat diurus sebaik-baiknya. -----

----- T A H U N - B U K U -----

----- Pasal 11 -----

Tahun Buku PAUD ini dimulai tanggal satu Januari-----
pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun maka buku---
buku PAUD harus ditutup.-----
Dalam tempo 3 (tiga) bulan sesudahnya dari buku-buku---
yang ditutup itu harus dibuat suatu laporan tahunan---
berikut perhitungan pemasukan dan pengeluaran keuangan
dari PAUD untuk disetujui dan disahkan oleh Rapat Badan
Pengurus.-----

Pengesahan atas daftar perhitungan keuangan tersebut---
berarti memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya
kepada Badan Pengurus atas tindakannya terhadap PAUD---
dalam tahun buku yang lalu. -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN -----

----- Pasal 12 -----

Anggaran Dasar ini hanya dapat ditambah dan/atau
dirubah dan PAUD hanya dapat dibubarkan dengan
keputusan Rapat Badan Pengurus yang dihadiri oleh
sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah anggota Badan
Pengurus dan keputusan-keputusan yang bersangkutan
harus disetujui oleh sekurang-kurangnya tiga perempat
dari jumlah anggota Badan Pengurus yang hadir
Dalam keputusan pembubaran ditetapkan pula orang-orang
yang diwajibkan menyelesaikan pembubaran itu dan juga
ditetapkan kepada siapa sisa kekayaan PAUD yang masih
ada akan diserahkan.

P E N U T U P

Pasal 13

Hal-hal yang tidak atau yang kurang cukup diatur, dalam
anggaran dasar ini maupun dalam anggaran Rumah Tangga
akan diputuskan/atau ditetapkan oleh rapat Badan
Pengurus.

Akhirnya para penghadap menerangkan bahwa, Pengurus PAUD
ini ialah :

- Ketua : Penghadap Nyonya EVA ANGGRAINI-----

tersebut.-----

- Sekretaris : Penghadap Nyonya KESIH PURNAMASARI-----

tersebut.-----

Pengangkatan-pengangkatan mans telah diterima dan-----
disetujui oleh masing-masing yang bersangkutan.-----

----- Pasal 14 -----

Akhirnya untuk segala akibat yang timbul dari adanya Akta
ini, para pihak memilih tempat kedudukan dan atau-----
domisili hukum yang tetap dan umum di kantor Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Mlars Enim.-----

para pihak menyatakan dengan ini menjamin keaslian-----

identitas para pihak dan bertanggung jawab sepenuhnya-----

apabila ada pemalsuan oleh para pihak sesuai dengan tanda

pengenal yang diserahkan kepada saya, Notaris .-----

Sehingga para pihak membebaskan saya, Notaris dan para---

saksi dari gugatan dan/atau tuntutan berupa apapun dari--

pihak manapun juga.-----

-Dengan ini para pihak menyatakan akta ini sudah sesuai--

dengan kehendak para pihak dan para pihak juga menyatakan

telah mengerti dan memahami isi akta ini.

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Penukul Abab--
Lematang Ilir (PALI), pada hari dan tanggal tersebut pada
bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. Nona RENZA ARISKA, lahir di Pendopo pada tanggal-----
duapuluh delapan Agustus seribu sembilanratus-----
sembilanpuluh lima (28-08-1996), Warga Negara-----
Indonesia, bertempat tinggal di Pendopo Kabupaten-----
Penukul Abab Lematang Ilir.-----

2. Nona SEPTALYA EKA SAPUTRI, lahir di Pendopo pada-----
tanggal lima September seribu sembilanratus-----
sembilanpuluh empat (05-09-1994), Warga Negara-----
Indonesia, bertempat tinggal di Pendopo Kabupaten-----
Penukul Abab Lematang Ilir.-----

- Keduanya Karyawan kantor Notaris, sebagai saksi-saksi

- Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para--
penghadap dan para saksi, para penghadap membubuhkan--
sidik jari jempol kanannya pada lembar tersendiri-----
dihadapan saya, Notaris dan saksi-saksi, yang-----

diucapkan pada minute akta ini, maka seketika itu juga
akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi
dan saya Notaris. Dibuat dengan tanpa perubahan.
Minute akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

-----DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA-----

NOTARIS KABUPATEN MUJARA ENIM



ATHONG DEWANTO, SH., M.Kn.